



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi penumbuhan dan revitalisasi kelompok tani

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat
2. Proposal permohonan
3. Susunan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
4. Fotocopy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Penumbuhan dan Revitalisasi Kelompok Tani;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Penumbuhan dan Revitalisasi Kelompok Tani kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Rekomendasi Penumbuhan dan Revitalisasi Kelompok Tani yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Rekomendasi Penumbuhan dan Revitalisasi Kelompok Tani distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Waktu Penyelesaian

1 Hari

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi penumbuhan dan revitalisasi kelompok tani

Pengaduan Layanan

082360111043